



Ir. H. Hamdam
Plt. Bupati
Penajam Paser Utara



dr. Jansje Grace Makisurat, MH

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Penajam Paser Utara

Drs. H. Tohar, MM

Sekretaris Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara



ELIMINASI MALARIA MELALUI EARLY DETECTION

Coach



Dr. T. Kuncoro, Drs., M.Si
Widyaiswara Ahli Utama

Mentor



Ir. H. Hamdam
Plt. Bupati Penajam Paser Utara

“STRATEGI PENGEMBANGAN SOSIAL KULTURAL UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SDG’S DI INDONESIA”



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah penurunan kasus malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jalan antara lain :

- 1) Perwujudan rencana desain tata laksana eliminasi malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Early Detection.
- 2) Penetapan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3) Penetapan komitmen semua stakeholder baik dari unsur pemerintah, TNI, POLRI, swasta dan masyarakat.




Before & After Eliminasi Malaria


Data Suspek Malaria, Positif Malaria, Positivity Rate, dan MOPI Bulan Juni – September 2021 dan Bulan Juni – September 2022

			Juni	Juli	Agustus	September
TAHUN	2021	SUSPEK MALARIA	189	138	181	332
JUMLAH PENDOKUR	164.583	POSITIF MALARIA	96	64	94	102
		POSITIVITY RATE	51%	46%	52%	31%
		MONTHLY PARASITE INCIDENCE (MOPI)	0,50	0,39	0,57	0,62
TAHUN	2022	SUSPEK MALARIA	271	269	369	730
JUMLAH PENDOKUR	168.023	POSITIF MALARIA	119	106	101	112
		POSITIVITY RATE	44%	39%	27%	15%
		MONTHLY PARASITE INCIDENCE (MOPI)	0,69	0,69	0,60	0,58


Grafik Suspek Malaria Bulan Juni-September Tahun 2021 & 2022



Grafik Positif Malaria Bulan Juni-September Tahun 2021 & 2022



Grafik Positivity Rate Malaria Bulan Juni-September Tahun 2021 & 2022





LATAR BELAKANG


Malaria merupakan penyakit re-emerging yang ditularkan oleh nyamuk (mosquito borne diseases). Penyakit infeksi ini banyak dijumpai di daerah tropis, disertai gejala - gejala seperti demam dengan fluktuasi suhu secara teratur, kurang darah, pembesaran limpa dan adanya pigmen dalam jaringan. Malaria diinfeksi oleh parasit bersel satu dari kelas Sporozoa, suku Haemosporida dan keluarga Plasmodium. Infeksi pada manusia dapat disebabkan oleh satu atau lebih dari empat jenis Plasmodium yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, dan Plasmodium ovale. Parasit ini disebarkan oleh nyamuk dari keluarga Anopheles.

Upaya pengendalian penyakit Malaria dilakukan untuk menurunkan angka kejadian Malaria (angka kesakitan dan kematian) atau dikenal dengan istilah annual parasite incidence (API) melalui berbagai program, yang secara umum meliputi diagnosis dini, pengobatan cepat dan tepat, surveilans dan pengendalian vektor. Kesemua upaya ini ditujukan untuk memutus mata rantai penularan Malaria.

Untuk mempercepat proses eliminasi malaria, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: penemuan dini atau early detection, pengobatan tepat; Intensifikasi melalui pemberian kelambu anti nyamuk didaerah berisiko tinggi, penyemprotan dinding rumah pada lokasi kejadian luar biasa malaria dan penemuan kasus aktif; dan eliminasi pada daerah endemis rendah melalui kegiatan penemuan dini pengobatan tepat, penguatan surveilans migrasi, surveilans daerah rawan perindukan vektor (reseptif), penemuan kasus aktif (mass blood survey), dan penguatan Rumah Sakit Rujukan.

Kementerian Kesehatan RI memiliki target eliminasi malaria sepenuhnya pada tahun 2030. Pencapaian eliminasi malaria dilakukan secara bertahap. Tahapan - tahapan untuk mencapai target tersebut yaitu: kasus terakhir penularan setempat pada tahun 2025, semua provinsi

MILESTONE





IMPLEMENTASI

Konsultasi dan Koordinasi dengan Mentor

Project leader melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan mentor yang dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Bapak Ir. H. Hamdam pada tanggal 20 Juli 2022. Pada pertemuan ini project leader mengemukakan rencana proyek perubahan institusional Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan judul Eliminasi Malaria Melalui Early Detection dan menjelaskan secara singkat tentang pentahapan (milestone) yang akan dilaksanakan dalam dua bulan periode laboratorium kepemimpinan.

Mentor sangat mengapresiasi proyek perubahan yang diusulkan oleh project leader dan mendukung langkah - langkah yang akan dilaksanakan.



ENTASI

Rapat Tim Internal

Pada tanggal 15 Agustus 2022 dilaksanakan pertemuan pembentukan tim internal Dinas Kesehatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat lantai 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Peserta yang hadir dalam pertemuan ini adalah Project Leader, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Seluruh Pejabat Fungsional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, JFT Perencana Ahli Muda.



Pertemuan dipimpin langsung oleh Project Leader yang diawali dengan penjelasan dari project leader tentang pentingnya pembentukan tim internal untuk membantu melaksanakan kegiatan proyek perubahan pada internal Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya di data nama-nama yang akan di tetapkan sebagai anggota Tim internal dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pembentukan Tim Efektif

Dalam rangka kelancaran kegiatan eliminasi malaria melalui early detection perlu dibentuk tim efektif yang terdiri dari lintas sektor dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.





Hasil dari rapat koordinasi Tim Efektif tersebut adalah disepakatinya perumusan peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria dan Rencana Tindak Lanjut bagi masing masing stakeholder.



Rapat Koordinasi Tim Efektif



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 443.205/215 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN
PROYEK PERUBAHAN ELIMINASI MALARIA MELALUI *EARLY DETECTION*

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan Eliminasi Malaria melalui *Early Detection* yang merupakan proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, perlu membentuk tim efektif pelaksanaan proyek perubahan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan Proyek Perubahan Eliminasi Malaria Melalui *Early Detection*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

Rapat koordinasi Tim Efektif dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022 membahas tentang isu perkembangan penanggulangan malaria di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Project Leader, perwakilan dari Polres Penajam Paser Utara, Perwakilan Kodim Penajam Paser Utara, Tim kerja tular vektor Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Perwakilan WHO, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Desa, dan Seluruh Pimpinan UPT. Puskesmas

Penyusunan Draft Raperpub

Pada tanggal 05 September 2022 dilaksanakan penyusunan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria yang di ruang rapat Kepala Dinas Kesehatan. Dalam rapat ini membahas tentang sistematika Raperbup Eliminasi Malaria serta strategis dalam pelaksanaan eliminasi malaria sehingga Peraturan Bupati nantinya akan efektif sebagai dasar hukum dan acuan dari seluruh kegiatan eliminasi malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara

Penyusunan draft Rencana Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Eliminasi Malaria. Draft raperbup yang telah tersusun kemudian di buatkan permohonan untuk di proses oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten.



Pengumpulan Data

Menghimpun Data dan Informasi bagi Percepatan Eliminasi Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara

Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HA Kalimantan Timur, dilaksanakan rapat finalisasi Raperbup hasil Harmonisasi yang selanjutnya meminta advis teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terhadap Raperbup Penanggulangan Malaria. dan kemudian diadakan fasilitasi raperbup oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah hasil fasilitasi dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah, draft Raperbup ditandatangani oleh Plt. Bupati Penajam Paser Utara dan pemberlakuan Perbup tersebut adalah tanggal 19 September 2022.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- bahwa malaria merupakan jenis penyakit menular yang saat ini menjadi kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga hukum dan peraturan Kabupaten Penajam Paser Utara harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemberian Obat Malaria Dengan Situasi Khusus yang memerlukan peninjauan kembali serta akibat yang ditimbulkan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemberian Obat Malaria Dengan Situasi Khusus yang memerlukan peninjauan kembali serta akibat yang ditimbulkan;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2007 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 3273, Tahun 2008 tentang Malaria;



Harmonisasi Raperbup

Harmonisasi dan Koordinasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Proses ini dilakukan setelah proses pengajuan draft Raperbup di Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara



Sosialisasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 30 Tahun 2022



tentang Eliminasi Malaria



Implementasi Peraturan Bupati Tentang Percepatan Eliminasi Malaria





SIMPULAN

Realisasi Penjaringan suspek terduga pasien malaria mengalami peningkatan sebesar 398 suspek atau 116% dan jumlah 332 kasus suspek di tahun 2021 menjadi 730 pada tahun 2022 serta penurunan angka positive rate sebesar 48 % dari angka positive rate pada tahun 2021 sebesar 31% menjadi 15% pada tahun 2022 setelah penetapan dan penerapan Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2022 tentang Percepatan Eliminasi Malaria.

Dengan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Percepatan Eliminasi Malaria menjadikan bertambahnya stakeholder dan kuantitas masing - masing peran yang ada sebelum laboratoriu kepemimpinan. Peran buoatu semakin menguat dengan dukungan penggaran pada tahun berikutnya.

REKOMENDASI

Berdasarkan pelaksanaan proyek perubahan pada tahap laboratorium kepemimpinan, maka direkomendasikan hal - hal berikut

Pada pelaksanaan proyek perubahan jangka menengah dan jangka panjang diharapkan seluruh stakeholder internal dan eksternal yang terlibat untuk tetap berperan aktif dan konsisten untuk mencapai keberhasilan proyek perubahan secara keseluruhan

Penguatan Pelaksanaan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Percepatan Eliminasi Malaria dan evaluasi Peraturan agar terwujud Penajam Paser Utara Eliminasi Malaria Tahun 2027.



ELIMINASI MALARIA MELALUI EARLY DETECTION

